



PUTUSAN

Nomor 497 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANWAR H. M. ARJANI alias ANWAR;**
Tempat Lahir : Labuan Bajo;
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun/ 01 Juli 1964;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Cempah, Lingkungan II, RT.006 /
RW.003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan
Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;
 2. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016;
 3. Terdakwa ditanggguhkan penahanannya sejak tanggal 25 Agustus 2016;
- Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Labuan Bajo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI alias ANWAR, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2015, di Restoran Osteria Del Mare, Kampung Air, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, maupun terhadap orang lain. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI datang ke restoran Osteria Del Marie (P.T. TRINACRIA INDONESIA) karena merasa bahwa pengelola Restoran Osteria Del Marie telah beralih kepada orang lain yaitu Saksi SHINTA DAMAYANTI ASMONO, padahal Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI merasa sebelumnya yang menyewa tanah tempat Restoran Osteria Del Marie tersebut adalah bukan saksi SHINTA DAMAYANTI ASMONO, sehingga Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI kemudian memutuskan perjanjian sewa tanah tersebut secara sepihak. Selanjutnya Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI menemui Saksi SELLY SELVIANI yang saat itu bertugas sebagai staf accounting, lalu Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI mengatakan bahwa dirinya akan menutup restoran, karena Saksi SELLY SELVIANI belum mendapat perintah dari atasan Saksi SELLY SELVIANI yaitu Saksi SHINTA DAMAYANTI ASMONO untuk menutup restoran tersebut, maka Saksi SELLY SELVIANI mengatakan kepada Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI bahwa Saksi SELLY SELVIANI akan menelpon atasan Saksi SELLY SELVIANI terlebih dahulu, tetapi Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI mengatakan "tidak usah" dan menyuruh saksi SELLY SELVIANI untuk tidak usah ikut campur. Kemudian Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI mengatakan bahwa kalau Saksi SELLY SELVIANI tidak menutup restoran maka besok pada tanggal 10 Juni 2015 Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI mengancam akan menutup restoran dan Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI mempunyai hak sebab Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI pemilik tanah. Saksi SELLY SELVIANI kemudian masih mencoba mengatakan kalau restoran tersebut sudah di sewa oleh atasan Saksi SELLY SELVIANI tapi Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI tetap mengatakan tidak bisa dan Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI tetap menyuruh Saksi SELLY SELVIANI untuk menutup restoran dan jika Saksi SELLY SELVIANI tidak menutup restoran maka Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI mengancam besok ia akan menggembok pintu restoran tersebut. Selanjutnya Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI langsung pergi dan setelah itu Saksi SELLY SELVIANI menghubungi atasan Saksi SELLY SELVIANI yaitu Saksi GITA PAULINA INDAHSAARI T.B. untuk menceritakan kejadian tersebut, lalu Saksi GITA PAULINA INDAHSAARI T.B. menyuruh saksi SELLY SELVIANI agar tidak menutup restoran karena Terdakwa tidak berhak untuk menutup restoran kecuali Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI membawa surat resmi untuk menutup restoran. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar pukul 08.00 WITA saat Saksi SELLY SELVIANI membuka

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 497 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

restoran tersebut, tiba – tiba Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI sudah berada di belakang Saksi SELLY SELVIANI dan dengan emosi Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI membentak Saksi SELLY SELVIANI dan menanyakan kenapa saksi SELLY SELVIANI tetap membuka restoran, lalu Saksi SELLY SELVIANI mengatakan bahwa Saksi SELLY SELVIANI sudah menelpon atasan saksi SELLY SELVIANI dan atasan Saksi SELLY SELVIANI tidak mengizinkan saksi SELLY SELVIANI untuk menutup restoran dan atasan Saksi SELLY SELVIANI juga mengatakan sudah menghubungi Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI, tetapi Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI menutup teleponnya dan Saksi SELLY SELVIANI juga mengatakan bahwa Saksi SELLY SELVIANI sudah menghubungi Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI tetapi tidak bisa dan saat itu juga Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI mengatakan "Tidak ada" lalu Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI mengatakan kalau ia akan menutup restoran tersebut dan saksi SELLY SELVIANI sempat menanyakan surat penutupan restoran pada Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI dan Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI menjawab bahwa ia tidak perlu memakai surat penutupan karena ia pemilik tanah tempat berdirinya bangunan restoran tersebut, lalu Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI mencoba untuk melubangi pintu tersebut menggunakan paku namun tidak bisa. Setelah itu 15 menit kemudian Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI datang lagi dengan membawa mesin bor dan Saksi ZULFIKAR yang menghampiri Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI dan mengajaknya untuk bicara baik – baik dan Saksi ZULFIKAR meminta Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI untuk tidak mengebor pintu tersebut. setelah itu Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI pergi dan mengatakan agar menutup restaurant. Tetapi ternyata karena Restoran masih buka, maka tidak lama kemudian Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI datang lagi ke restoran sambil marah–marah dan memasang gembok pada pintu utama restoran serta dengan berteriak memaksa agar pengunjung dan semua karyawan restoran yang ada di dalam restoran untuk keluar. Selanjutnya pengunjung dan karyawan restaurant yang sudah panik dan ketakutan keluar dari Resatauran melalui pintu samping.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI alias ANWAR, pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 20.000 WIB atau setidaknya

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 497 K/PID/2017



tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, di Restoran Osteria Del Mare, Kampung Air, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI datang ke restoran Osteria Del Marie (P.T. TRINACRIA INDONESIA) karena merasa bahwa pengelola Restaurant Osteria Del Marie telah beralih kepada orang lain yaitu saksi SHINTA DAMAYANTI ASMONO, padahal Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI merasa sebelumnya yang menyewa tanah tempat Restoran Osteria Del Marie tersebut adalah bukan saksi SHINTA DAMAYANTI ASMONO, sehingga Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI kemudian memutuskan perjanjian sewa tanah tersebut secara sepihak. Selanjutnya Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI menemui saksi SELLY SELVIANI yang saat itu bertugas sebagai staf acounting, lalu Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI mengatakan bahwa dirinya akan menutup restoran, karena saksi SELLY SELVIANI belum mendapat perintah dari atasan saksi SELLY SELVIANI saksi SHINTA DAMAYANTI ASMONO untuk menutup restoran tersebut, maka saksi SELLY SELVIANI mengatakan kepada Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI bahwa saksi SELLY SELVIANI akan menelpon atasan saksi SELLY SELVIANI terlebih dahulu, tetapi Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI mengatakan "tidak usah" dan menyuruh saksi SELLY SELVIANI untuk tidak usah ikut campur. Kemudian Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI mengatakan bahwa kalau saksi SELLY SELVIANI tidak menutup restoran maka besok pada tanggal 10 Juni 2015 Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI mengancam akan menutup restoran dan Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI mempunyai hak sebab Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI pemilik tanah. Saksi SELLY SELVIANI kemudian masih mencoba mengatakan kalau restoran tersebut sudah di sewa oleh atasan saksi SELLY SELVIANI tapi Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI tetap mengatakan tidak bisa dan Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI tetap menyuruh saksi SELLY SELVIANI untuk menutup restoran dan jika saksi SELLY SELVIANI tidak menutup restoran maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR H.M. ARJANI mengancam besok ia akan menggembok pintu restoran tersebut. Selanjutnya Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI langsung pergi dan setelah itu saksi SELLY SELVIANI menghubungi atasan saksi SELLY SELVIANI yaitu saksi GITA PAULINA INDAHSAARI T.B. untuk menceritakan kejadian tersebut, lalu saksi GITA PAULINA INDAHSAARI T.B. menyuruh Saksi SELLY SELVIANI agar tidak menutup restoran karena, Terdakwa tidak berhak untuk menutup restoran kecuali Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI membawa surat resmi untuk menutup restoran. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar pukul 08.00 WITA saat Saksi SELLY SELVIANI membuka restoran tersebut, tiba – tiba Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI sudah berada di belakang Saksi SELLY SELVIANI dan dengan emosi Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI membentak Saksi SELLY SELVIANI dan menanyakan kenapa Saksi SELLY SELVIANI tetap membuka restoran, lalu Saksi SELLY SELVIANI mengatakan bahwa Saksi SELLY SELVIANI sudah menelpon atasan Saksi SELLY SELVIANI dan atasan Saksi SELLY SELVIANI tidak mengizinkan Saksi SELLY SELVIANI untuk menutup restoran dan atasan Saksi SELLY SELVIANI juga mengatakan sudah menghubungi Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI, tetapi Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI menutup teleponnya dan Saksi SELLY SELVIANI juga mengatakan bahwa Saksi SELLY SELVIANI sudah menghubungi Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI tetapi tidak bisa dan saat itu juga Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI mengatakan "Tidak ada" lalu Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI mengatakan kalau ia akan menutup restoran tersebut dan Saksi SELLY SELVIANI sempat menanyakan surat penutupan restoran pada Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI dan Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI menjawab bahwa ia tidak perlu memakai surat penutupan karena ia pemilik tanah tempat berdirinya bangunan restoran tersebut, lalu Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI mencoba untuk melubangi pintu tersebut menggunakan paku namun tidak bisa. Setelah itu 15 menit kemudian Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI datang lagi dengan membawa mesin bor dan Saksi ZULFIKAR yang menghampiri Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI dan mengajaknya untuk bicara baik – baik dan Saksi ZULFIKAR meminta Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI untuk tidak mengebor pintu tersebut. setelah itu Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI pergi dan mengatakan agar menutup restaurant. Tetapi ternyata karena Restoran masih buka, maka tidak lama kemudian Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI datang lagi ke

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 497 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

restoran sambil marah-marah dan memasang gembok pada pintu utama restoran serta dengan berteriak memaksa agar pelanggan dan semua karyawan restoran yang ada di dalam restoran untuk keluar ;

- Bahwa setelah restoran ditutup oleh Terdakwa, tidak ada karyawan restoran yang bisa masuk ke dalam untuk mengisi pulsa listrik, sehingga kemudian listrik di restoran padam. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015, Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI masuk ke dalam restoran dan melihat bahwa di dalam frezeer terdapat bahan makanan berupa olahan daging dan keju impor yaitu :

- Salami nostramo sliced 50 gr,
- Salami Chorizo Sliced 50 gr,
- Back Bacon Sliced 250 gr,
- Country Ham Sliced 50 gr,
- Beef Tenderloin Whole Clean,
- Country Ham Sliced 50 gr
- Back Bacon Sliced 250 gr,
- Minced Beef 500 gr,
- Nz Mozzarella Block 2 x 10 Kg,
- Anchor Q/S Sulices Coloured 12 x 1,2 Kg

Yang mulai membusuk karena listrik telah padam karena kehabisan pulsa, Terdakwa kemudian memotong gembok frezeer dan membuang bahan makanan tersebut ke laut ;

- Akibat perbuatan Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI, Saksi SHINTA DAMAYANTI ASMONO selaku Direktur P.T. TRINACRIA INDONESIA dan saksi GITA PAULINA T.B. selaku Manajer Restoran Osteria Del Marie menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat tanggal 16 November 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR M. ARJANI alias ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum membikin tidak dapat dipakai barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 497 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANWAR M. ARJANI alias ANWAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar nota invoice tanggal 25 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar nota invoice tanggal 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar nota invoice tanggal 18 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar faktur pembayaran barang tanggal 23 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar faktur pembayaran barang tanggal 30 Juni 2015;

Dikembalikan kepada saksi GITA PAULINA INDAHSAARI TB;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 52 / Pid.B / 2016 / PN.Lbj tanggal 04 Januari 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR H. M. ARJANI alias ANWAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengrusakan barang" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar nota Invoice tanggal 25 Mei 2015 ;
- 1 (satu) lembar nota Invoice tanggal 29 Mei 2015 ;
- 1 (satu) lembar nota Invoice tanggal 18 Juni 2015 ;
- 1 (satu) lembar faktur pembayaran barang tanggal 23 Juni 2015 ;
- 1 (satu) lembar faktur pembayaran barang tanggal 30 Juni 2015 ;

Dikembalikan kepada saksi GITA PAULINA INDAHSAARI TAMPUBOLON;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 16 / Pid / 2017 / PT.KPG., tanggal 22 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 52 / Pid.B / 2016 / PN.Lbj, tanggal 04 Januari 2017, yang dimintakan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 52 / Akta.Pid B / 2016 / PN.Lbj., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Maret 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 52 / Akta.Pid B / 2016 / PN.Lbj. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 30 Maret 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 30 Maret 2017 ;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 23 Maret 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 23 Maret 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 30 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 23 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 497 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

1. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 16 / Pid / 2017 / PT.KPG tanggal 22 Pebruari 2017 jo putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 52 / Pid.B / 2016 / PN.LBJ, tanggal 04 Januari 2017 tidak mempertimbangkan perbuatan yang memberatkan dalam diri Terdakwa, di mana sejak awal telah mempunyai niat buruk karena tidak konsekuen dalam memberikan kontrak tanahnya kepada saksi korban SHINTA DAMAYANTI ASMONO selama 15 tahun terhitung mulai Tahun 2013 sampai dengan 2028 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) di mana jumlah uang tersebut tidak sedikit, namun pada kenyataannya ditengah – tengah masa kontrak pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2015 Terdakwa mengusir Karyawan SHINTA DAMAYANTI ASMONO yang berada di Restoran Osteria Del Mare yaitu Saksi GITA PAULINA INDAH SARI TB, Saksi SELLY SELVIANI dan Saksi ZULFIKAR sampai dengan Penggembokan Restoran yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan bahan-bahan makanan yang tersimpan di dalam lemari pendingin menjadi rusak (busuk) akibat pemilik maupun Karyawan Restoran tidak dapat mengisi token (pulsa) listrik.
2. Bahwa dalam memutus perkara seharusnya Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa perkara atas nama Terdakwa ANWAR H.M. ARJANI dalam menjatuhkan putusan, selain berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku juga seharusnya bertumpu pada Rasa keadilan yang bersumber pada norma-norma dan nilai-nilai yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 141 K/Pidsus /2007).

Bahwa dalam perkara tersebut Mahkamah Agung memutus menilai Pengadilan Negeri Pontianak telah salah dalam menerapkan Hukum karena dinilai kurang mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa telah menghambat perkembangan bisnis pariwisata di Labuan Bajo, karena sikap arogansi Terdakwa sehingga melakukan perbuatan Pidana tersebut sebagaimana Putusan *Judex Facti*, namun oleh karena Putusan *Judex*

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 497 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Facti terlalu rendah sehingga *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan.

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

1. Bahwa PEMOHON KASASI sangat keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum berikut Amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang karena menurut PEMOHON KASASI *Judex Facti* / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kupang di dalam memeriksa dan memutus perkara ditingkat Banding, telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu dengan menguatkan Putusan *Judex Facti* / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sama sekali tanpa memeriksa berkas secara cermat dan memperhatikan fakta-fakta persidangan serta dalil-dalil dan keberatan-keberatan yang telah diajukan oleh PEMOHON KASASI ;
2. Bahwa sebelum PEMOHON KASASI menyampaikan alasan-alasan serta keberatan-keberatan terhadap putusan *a quo*, maka terlebih dahulu PEMOHON KASASI dengan ini menyampaikan kronologis perkara serta fakta-fakta hukum yang ada, sebagai berikut :
 - a) Bahwa antara PEMOHON KASASI / Terdakwa dengan saudara SERGIO PUGLISI dan saudara PAOLO MARCELLO NICOLINI telah menandatangani perjanjian sewa–menyewa atas sebidang tanah milik PEMOHON KASASI / Terdakwa yang berlokasi di kampung Air Kelurahan Labuhan Bajo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat selama 15 tahun dihitung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2028 dengan harga sewa sebesar Rp.650.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ;
 - b) Bahwa selanjutnya di atas tanah milik PEMOHON KASASI / Terdakwa tersebut berdiri bangunan yang dibangun oleh PEMOHON KASASI / Terdakwa untuk dipergunakan sebagai restoran bernama OSTERIA DEL MARE yang dikelola oleh saudara SERGIO PUGLISI sendiri ;
 - c) Bahwa kemudian tanpa persetujuan atau sepengetahuan PEMOHON KASASI / Terdakwa, saudara SERGIO PUGLISI mengalihkan hak sewa atas tanah dan bangunan tersebut yang PEMOHON KASASI / Terdakwa ketahui kemudian kepada saksi SHINTA DAMAYANTI ASMONO ;
 - d) Bahwa PEMOHON KASASI / Terdakwa kemudian meminta kepada Saksi SHINTA DAMAYANTI ASMONO baik melalui surat maupun melalui pesan lisan untuk membicarakan secara baik-baik mengenai pengalihan hak sewa tersebut akan tetapi tidak diindahkan oleh Saksi SHINTA DAMAYANTI ASMONO ;



- e) Bahwa selanjutnya PEMOHON KASASI / Terdakwa membuat surat keputusan hak sewa yang juga dikirim kepada Saksi SHINTA DAMAYANTI ASMONO. Selain itu, PEMOHON KASASI / Terdakwa juga telah memberikan surat peringatan kepada pihak penyewa maupun kepada Saksi SHINTA DAMAYANTI ASMONO yang pada pokoknya memperingatkan bahwa dengan diputusnya Perjanjian Sewa Menyewa, maka demi hukum pihak penyewa dan pihak ketiga lainnya dalam hal ini Saksi SHINTA DAMAYANTI ASMONO tidak memiliki hak lagi untuk menempati obyek sewa. PEMOHON KASASI / Terdakwa juga mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak penyewa dan Saksi SHINTA DAMAYANTI ASMONO untuk segera mengeluarkan barang-barang miliknya yang berada di dalam obyek perjanjian sewa menyewa namun tidak diindahkan oleh Saksi SHINTA DAMAYANTI ASMONO ;
- f) Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 PEMOHON KASASI / Terdakwa datang ke restoran OSTERIA DEL MARE dan memperingatkan kepada pegawai restoran untuk menutup restoran tersebut akan tetapi tidak diindahkan, maka PEMOHON KASASI / Terdakwa menutup pintu depan dan pintu samping restoran tersebut dengan menggunakan kunci gembok dengan maksud agar Saksi SHINTA DAMAYANTI ASMONO menemui PEMOHON KASASI / Terdakwa untuk membicarakan soal kontrak pemakaian restoran tersebut di atas tanah milik PEMOHON KASASI / Terdakwa ;
- g) Bahwa oleh karena Saksi SHINTA DAMAYANTI ASMONO tidak menemui atau memberi kabar kepada PEMOHON KASASI / Terdakwa, maka pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 PEMOHON KASASI / Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDUL MUTHALIB, M. NUR ARJANI dan WIDIAWATI datang restoran OSTERIA DEL MARE untuk melihat keadaan restoran dan pada saat berada dalam restoran tercium bau busuk yang sangat menyengat, maka PEMOHON KASASI / Terdakwa menyuruh Saksi ABDUL MUTHALIB, M.NUR ARJANI dan WIDIAWATI untuk memeriksa sumber bau busuk tersebut dan membersihkan ruangan restoran ;
- h) Bahwa sumber bau busuk adalah bahan makanan antara lain daging dan sayuran yang ada dalam lemari es telah rusak dan berbau busuk sehingga tidak dapat dipakai lagi dan untuk menghindari atau jangan sampai bau busuk dari bahan makanan tersebut menyebar ke lingkungan sekitarnya dan bahkan dapat menimbulkan penyakit, maka bahan



makanan tersebut di buang ke laut. Pada waktu bahan makanan tersebut dibuang ke laut, karyawan restoran yang melihat tidak keberatan atau mencegah ;

- i) Bahwa tidak ada barang – barang lain milik restoran yang rusak dan di buang selain dari bahan-bahan makanan yang terdapat dalam lemari es yang memang telah rusak dan membusuk ;

(Selanjutnya huruf a sampai huruf i tersebut di atas disebut “Kronologis dan Fakta-Fakta Hukum”);

Bahwa adapun alasan-alasan dan keberatan PEMOHON KASASI / Terdakwa atas putusan *Judex Facti* adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON KASASI / Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang hanya mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Kupang sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 18 s/d 17 dari 21 halaman putusan Pengadilan Tinggi Kupang ;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 638 K / Sip / 1969 tanggal 22 Juli 1970 dan No. 9 K / Sip / 1972, tanggal 19 Agustus ;
3. Bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 16 / PID / 2017 / PT.KPG., tanggal 22 Februari 2017 yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No. 52 / Pid.B / 2010 / PN.Lbj., tanggal 04 Januari 2017 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan ;
4. Bahwa PEMOHON KASASI / Terdakwa juga tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo *a quo* yang pada pokoknya memberikan kesimpulan :

“.....Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan Barang” sebagaimana didakwakan pada dakwaan kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP“ ;

Serta pertimbangan yang pada pokoknya menyimpulkan :

“.....maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang



sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi” ;

5. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tidak memadai (*Onvoldoende gemotiveerd*) untuk mengkategorikan adanya kesengajaan PEMOHON KASASI / Terdakwa merusak barang / bahan-bahan makanan milik orang lain ;
6. Bahwa putusan *Judex Facti* dalam hal ini Hakim Banding Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya yang menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam perkara ini salah menerapkan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya karena tidak menjelaskan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur sengaja merusak barang/bahan-bahan makanan milik orang lain ;
7. Bahwa fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan selama proses pemeriksaan perkara ini adalah bahwa tujuan PEMOHON KASASI / Terdakwa datang ke Restoran Osteria Del Mare adalah untuk menutup/ mengunci pintu Restoran dimaksud yang merupakan tanah bangunan milik sendiri yang disewakan kepada sdr. SERGIO PUGLISI dan sdr. PAOLO MARCELLO NICOLINI karena pihak penyewa telah mengalihkan hak sewa kepada pihak lain yaitu Saksi SHINTA DAMAYANTI ASMONO dan pada waktu PEMBANDING / Terdakwa mengunci pintu Restoran Osteria Del Mare, beberapa karyawan Restoran tersebut juga berada ditempat itu akan tetapi tidak mencegah dan atau mengingatkan PEMOHON KASASI / Terdakwa bahwa ada bahan makanan yang cepat rusak didalam lemari pendingin termasuk dengan tidak ada usaha dari mereka untuk mengeluarkan barang-barang dimaksud. Bahwa dari fakta ini, adalah keliru apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa rusaknya bahan-bahan makanan milik Restoran Osteria Del Mare akibat dari kesengajaan dari PEMOHON KASASI / Terdakwa dengan mengaitkan dengan teori *kesengajaan di mana bentuk “kesengajaan” yang ada pada PEMOHON KASASI / Terdakwa adalah “kesengajaan sebagai maksud/tujuan dari kesengajaan sebagai kemungkinan;”*
8. Bahwa fakta lain yang terungkap di persidangan, pada saat PEMOHON KASASI / Terdakwa masuk ke Restoran Osteria Del Mare untuk melihat keadaan restoran bersama-sama dengan Saksi ABDUL MUTHALIB, M. NUR ARJANI dan WIDIAWATI tercium bau busuk yang sangat menyengat sehingga PEMOHON KASASI / Terdakwa menyuruh Saksi ABDUL MUTHALIB, M. NUR ARJANI dan WIDIAWATI untuk memeriksa sumber



bau busuk tersebut yang ternyata adalah bahan-bahan makanan. Oleh karena bahan-bahan makanan (yang menjadi objek perkara) telah rusak dan busuk sehingga untuk menghindari jangan sampai bau busuk bahan makanan tersebut menyebar ke lingkungan sekitarnya dan bahkan dapat menimbulkan penyakit, maka PEMOHON KASASI / Terdakwa atas inisiatifnya membuang bahan-bahan makanan tersebut ke laut karena memang telah rusak dan sudah busuk ;

9. Bahwa bahan-bahan makanan tersebut faktanya memang telah rusak dan busuk sehingga tidak dapat dipakai lagi dan bukan perbuatan PEMOHON KASASI / Terdakwa yang sengaja merusaknya. Selain itu, rusak dan busuknya bahan-bahan makanan milik Saksi SHINTA DAMAYANTI ASMONO, tidak dikehendaki / dimaksud oleh PEMOHON KASASI / Terdakwa, oleh karena itu tidak ada kesengajaan ;
10. Bahwa dengan menyimak fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan PEMOHON KASASI / Terdakwa telah terungkap fakta bahwa PEMOHON KASASI / Terdakwa sama sekali tidak bermaksud dan bertujuan untuk merusak bahan-bahan makanan yang ada di dalam lemari pendingin;
11. Bahwa unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP adalah :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain".

Hal ini mengandung arti jika delik dalam unsur pasal tersebut adalah delik kesengajaan merusak barang orang lain ;

Pengertian sengaja harus ditujukan kepada objek barang yang dirusak (*yang dalam perkara ini objek perkara yang dipermasalahkan adalah bahan-bahan makanan yang rusak dan busuk*). Selain itu, suatu perbuatan sengaja harus ada motif, yaitu kenapa seseorang melakukan perbuatan itu, harus terungkap dalam pembuktian dan di fakta persidangan ;

12. Bahwa oleh karena sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan tersebut di atas, dimana salah satu unsur Pasal 406 Ayat (1) KUHP tidak terbukti menurut hukum, maka PEMOHON KASASI / Terdakwa seharusnya dinyatakan bebas dari segala dakwaan / tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum ;
13. Bahwa dengan berdasar fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, maka menurut hukum Majelis Hakim dalam perkara ini telah salah menerapkan hukum dalam menilai dan menyimpulkan fakta hukum



yang terungkap di depan persidangan selama proses pemeriksaan perkara ini, karena perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri PEMOHON KASASI / Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP terutama mengenai unsur “**Dengan Sengaja**”;

14. Bahwa selanjutnya, jika sekiranya masih terdapat kesalahan penerapan hukum oleh *Judex Facti* dalam putusannya dalam perkara ini yang Majelis Hakim Agung temukan yang tidak sempat PEMOHON KASASI / Terdakwa kemukakan dalam memori kasasi, maka sudilah kiranya Hakim Agung yang mulia memperhatikan kesalahan penerapan hukum tersebut dan memasukkannya sebagai bagian dalam memori kasasi ini ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa merusak pintu Restoran Osteria Del Mare dengan cara mengebor pintu dan memasang gembok memenuhi unsur-unsur Pasal 406 Ayat (1) KUHP.
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP ;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP ;
- Bahwa alasan kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak



diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Terhadap alasan kasasi Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa merusak pintu Restouran Osteria Del Mare dengan cara mengebor pintu dan merusak gembok sehingga mengakibatkan tidak ada akses masuk ke dalam restoran dan mengakibatkan listrik yang ada dalam restoran kehabisan pulsa dan mesin pendingin mati, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP ;
- Bahwa alasan kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI BARAT** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **ANWAR H.M. ARJANI** alias **ANWAR** tersebut ;

Membebankan **kepada** Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 7 Agustus 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga, S.H., M.Hum** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Maruap Dohmatiga, S.H., M.Hum

ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./ Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr.Sudarmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010198612001